

**PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLRES KOTA PAYAKUMBUH  
DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN PONSEL  
PADA PENGEMUDI OJEK ONLINE SAAT BERKENDARA**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**  
**DWIKI RAMADHAN**  
**1810012111006**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 44/PID/02/11-2024**

Nama : **Dwiki Ramadhan**  
NPM : **1810012111229**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Peran Direktorat Lalu LINTAS Polres Kota Payakumbuh Dalam Melakukan Penegakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Pengemudi Ojek Online Saat Berkendara**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Rianda Seprasia S.H., M.H**


**(Pembimbing)**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

# PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLRES KOTA PAYAKUMBUH DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN PONSEL PADA PENGEMUDI OJEK ONLINE SAAT BERKENDARA

Dwiki Ramadhan<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [dwikiramadhan123@gmail.com](mailto:dwikiramadhan123@gmail.com)

## ABSTRACT

Article 106 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has become the legal basis. The method used is sociological juridical. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques were interviews and document studies. Data was analyzed qualitatively. The research results show that there has been law enforcement carried out by the authorities for online motorcycle taxi drivers who use cellphones while driving in Payakumbuh City, namely providing sanctions in the form of fines for online motorcycle taxi drivers who violate the regulations. The inhibiting factor in enforcing the law against online motorcycle taxi drivers who use cellphones while driving is that they still use their conscience or compassion to take action against violators because they do not accept being ticketed by the police for the reason of earning a living.

**Keywords:** *Law Enforcement, Traffic Directorate, Online Motorbike Taxi Driver*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena yang cukup menyita perhatian masyarakat saat ini adalah munculnya produk dari teknologi transportasi berbasis aplikasi yang dinamakan dengan ojek *online*. Ojek *online* banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dikarenakan mempermudah dalam transportasi. Namun, kenyataannya lebih banyak pelanggaran yang terjadi akibat kelalaian atau *safety riding* oleh pengendara ojek *online*.

Berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di

jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Pasal 283 UU LLAJ yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sudah jelas pasal diatas mewajibkan kita tidak boleh lalai terhadap kendaraan yang kita kemudikan. Dengan melakukan aktifitas yang dapat merugikan semua orang, seperti contoh menggunakan ponsel saat berkendara yang sangat berbahaya.

Berdasarkan Prasurei (2023) menyatakan bahwa terdapat kasus yang pernah terjadi yaitu pada saat seorang pengemudi ojek *online* mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan di jalan Soekarno Hatta. Pengemudi ojek *online* tersebut menabrak bagian belakang sebuah bus dengan kencang sehingga kendaraan ojek *online* mengalami rusak berat. Pengemudi ojek *online* tersebut memang sedang melihat ponsel saat mengendarai kendaraan. Masyarakat sekitar serta pengguna jalan yang mengetahui insiden tersebut, seketika berhamburan untuk memberikan pertolongan kepada pengemudi ojek *online* tersebut. Seketika pengemudi ojek *online* tersebut dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dikabarkan bahwa pengemudi ojek *online* tersebut mengalami luka lecet dan patah tulang pada kaki sebelah kanan.

Menggunakan ponsel saat berkendara memang sangatlah berbahaya bagi pengemudi itu sendiri maupun pengemudi yang ada disekitarnya. Lebih baik berhenti dahulu di pinggir jalan atau tempat yang sekiranya tidak berbahaya untuk membuka ponsel yang dapat memberikan rasa aman saat menggunakan ponsel tersebut. Menggunakan ponsel saat berkendara sudah jelas melanggar peraturan yang sudah ada, yakni masuk ke dalam kategori mengganggu konsentrasi pengemudi kendaraan. Masih banyak ditemukan pengemudi sepeda motor yang tidak mengubris aturan tersebut dan melanggarnya tanpa terdapat rasa khawatir atas keselamatannya sendiri maupun pengemudi yang ada disekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas inilah yang mendorong sekaligus melatar belakangi penulis untuk melakukan

penelitian dengan judul **“PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLRES KOTA PAYAKUMBUH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN PONSEL PADA PENGEMUDI OJEK ONLINE SAAT BERKENDARA”**.

#### **B. Rumusan Masalah:**

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* di Kota Payakumbuh yang menggunakan ponsel saat berkendara?
2. Apakah faktor penghambat pihak Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara?

#### **C. Tujuan Penelitian:**

Penelitian ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan sehubungan dengan hal tersebut, maka hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* di Kota Payakumbuh yang menggunakan ponsel saat berkendara.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat pihak Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis dan sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori proses terjadinya dan mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pada penelitian ini penulis akan melihat proses penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* di Kota Payakumbuh yang menggunakan ponsel saat berkendara dan faktor penghambat pihak Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara.

Penelitian bersifat deskriptif, maksudnya yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau dimaksud untuk eskploritas dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Ojek *Online* di Kota Payakumbuh yang Menggunakan Ponsel Saat Berkendara

Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi pada telepon genggam. Hal ini dapat memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek *online*.

Pada awal adanya transportasi ojek, pengemudi ojek masih menggunakan cara lama yaitu dengan cara menunggu di pos atau di pangkalan-pangkalan untuk mencari atau menunggu penumpang. Penumpang yang ingin menggunakan ojek pun harus pergi ke pos-pos atau pangkalan-pangkalan dimana ojek itu berada. Namun, sejak adanya ojek *online* ojek-ojek pangkalan pun sudah kurang diminati oleh masyarakat di karenakan sulit untuk menjangkau tempat-tempat pangkalan ojek itu berada dan terkadang harga yang di tetapkan tidak sesuai. Ojek *online* sudah ramai beroperasi sejak tahun 2016. Di Kota Payakumbuh sendiri, pada tahun 2023 saja tercatat ada 13 kasus penggunaan ponsel saat berkendara yang ditindak oleh pihak kepolisian.

Ojek *online* ini ketika beroperasi harus menggunakan ponsel untuk menjalankan pekerjaannya. Fungsi dari ponsel bagi pengemudi ojek *online* itu sendiri adalah untuk menerima pesanan, pengantaran orang, barang, maupun makanan, serta juga untuk memberikan kemudahan pengemudi dalam melakukan pelacakan lokasi dengan menggunakan maps untuk memberikan petunjuk jalan.

Menurut undang-undang pasal 22 tahun 2009 tentang LLAJ, pengemudi harus mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi serta dilarang untuk melakukan aktifitas lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi ketika

berkendara. Dalam Undang-Undang tersebut jelas dikatakan bahwa yang mengganggu konsentrasi ketika berkendara jelas dilarang. Jelas bahwasannya menggunakan ponsel saat berkendara sangat dilarang karena bisa mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berkendara, konsentrasi pengemudi bisa terbagi selain mengemudi juga harus memperhatikan ponsel. Faktor keselamatan dan keamanan pengemudi dan penumpang maupun pengendara lain inilah yang menjadi salah satu pendukung pihak kepolisian dalam dalam menegakkan hukum atau peraturan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-

tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukum, sudah ada sosialisasi dan himbauan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum baik kepada pengemudi ojek online maupun kantor yang bertanggung jawab terhadap ojek online tersebut di wilayah hukum Kota Payakumbuh yang mempunyai tujuan memberikan pemahaman terkait larangan menggunakan ponsel saat berkendara bagi pengemudi kendaraan. Dengan ini cita-cita dari hukum itu sendiri dapat terwujud dengan memberikan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah hukum Kota Payakumbuh.
2. Faktor penegak hukum, pihak penegakan hukum dalam hal ini kepolisian dengan tegas menindak para pelanggar peraturan lalu lintas agar terciptanya keadaan aman dan

nyaman ketika berkendara dan juga dapat dilihat kepolisian di dalam wilayah hukum Kota Payakumbuh sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan diwajibkan untuk tegas serta melihat keadaan yang memungkinkan dalam menegakkan aturan-aturan yang berlaku di wilayah hukum Kota Payakumbuh.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, semua penegak hukum yang sedang bertugas sudah dipastikan membawa fasilitas pendukung untuk melakukan penegakan hukum, pihak kepolisian sudah menyiapkan semua keperluan yang akan dibawa pada saat melakukan tugas di jalan raya.
4. Faktor masyarakat, masyarakat pernah menyampaikan keluhannya kepada kepolisian terhadap pengemudi ojek online yang terlalu berfokus kepada ponsel sehingga melupakan keselamatannya sendiri. Dalam hal ini, masyarakat dan petugas penegak hukum sama-sama bersinergi maka penegakan hukum tidak akan sulit untuk dicapai.
5. Faktor kebudayaan, dalam wilayah hukum Kota Payakumbuh masyarakat sudah diberikan sosialisasi terkait peraturan atau undang-undang yang berlaku untuk pengemudi ojek online agar mentaati peraturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan, sudah ada penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penegak hukum terhadap pengemudi

ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara dengan cara memberikan sosialisasi kepada pengemudi ojek *online* tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelarangan menggunakan ponsel saat berkendara dan juga melakukan sosialisasi bahaya dalam menggunakan ponsel saat berkendara, selanjutnya yaitu memberikan sanksi berupa tilang bagi para pengemudi ojek *online* yang melanggar peraturan tersebut.

#### **B. Faktor Penghambat Pihak Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Ojek *Online* Menggunakan Ponsel Saat Berkendara**

Setiap aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas dalam penegakan hukum, tidak selalu berjalan dengan lancar, tentu ada faktor penghambat pihak Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* menggunakan ponsel saat berkendara.

1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang bertugas di lapangan. Penghambat dari faktor internal yaitu karena didasari rasa iba atau kasihan para petugas kepolisian untuk menindak pengemudi ojek *online* yang

menggunakan ponsel saat berkendara dikarenakan petugas sendiri tahu kalau pengemudi tersebut menggunakan ponsel saat berkendara untuk mencari nafkah untuk keluarga, mereka tahu kalau mayoritas pengemudi ojek *online* ini berasal dari masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Maka dari itu para petugas penegak hukum lebih membiarkan hal tersebut terjadi, tetapi pelanggar tersebut masih dalam batas wajar dalam penggunaan ponsel.

2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara. Penghambat faktor eksternal yaitu pertama, para pengemudi ojek *online* tidak diterima ketika ditilang karena mereka beralasan mereka menggunakan ponsel saat berkendara untuk mencari nafkah untuk keluarga. Kedua, kesadaran kebanyakan pengendara masih rendah dalam tata krama berlalu lintas belum begitu tinggi.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara adalah menerapkan langkah 3E, yaitu *Enginering*, *Education* dan *Enforcement*. Pihak kepolisian tidak hanya memberikan peringatan kepada

pengemudi ojek *online* saja, tetapi juga kepada kantor yang bertanggung jawab terhadap ojek *online* di Kota Payakumbuh.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara di Kota Payakumbuh sudah ada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dengan cara memberikan sanksi berupa tilang bagi para pengemudi ojek *online* yang melanggar peraturan.
2. Faktor penghambat pihak Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara yaitu masih menggunakan hati nurani atau rasa iba untuk menindak para pelanggar dikarenakan petugas tahu bahwa mayoritas pengemudi ojek *online* berasal dari tingkat ekonomi menengah kebawah. Selanjutnya para pelanggar tidak terima di tilang pihak kepolisian dikarenakan alasan mereka menggunakan ponsel saat berkendara adalah untuk mencari nafkah. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan menerapkan cara 3E yaitu: *Enginering*, *Education* dan



*Enforcement*. Tindakan hukum dengan cara *Engineering* dan *Education* merupakan langkah pengendalian atau tindakan yang masuk dalam kategori secara preventif. Sedangkan tindakan *Enforcement* masuk dalam tindakan pengendalian bersifat represif.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pihak kepolisian mengadakan sosialisasi secara berjangka kepada pengemudi ojek dan pengguna jalan raya tentang pelarangan penggunaan ponsel saat berkendara dan memberikan sanksi tegas kepada para pengemudi ojek *online* yang dengan sengaja mengoperasikan ponselnya saat berkendara. Hal ini bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahan menggunakan ponsel saat berkendara.
2. Sebaiknya pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan pihak penyedia layanan ojek *online* tersebut untuk tata cara rekrutmen pengemudi ojek *online* tersebut. Hal ini dapat meminimalisir menggunakan ponsel saat berkendara dengan memberikan salah satu syarat yaitu memahami wilayah yang menjadi cakupan layanan ojek *online* disaat pembukaan pendaftaran pengemudi ojek *online*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online*

yang menggunakan ponsel saat berkendara di Kota Payakumbuh masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya mengkaji terkait efektivitas dan lebih mengkaji terkait bahaya menggunakan ponsel saat berkendara di jalan raya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikha Saputra. 2019. *Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara*. Jurnal: Komunikasi Hukum, h. 40
- Hasil Wawancara Dengan Ibuk Amelia Putri, Pada Hari Senin Tanggal 26 Juni 2021 Pukul 14.25 Wib
- Hasil wawancara dengan Bapak Zuyu Gianto (IPDA tilang Kepolisian Resor Kota Payakumbuh) pada tanggal 15 Januari 2024 Pukul 09.40 Wib